

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemerintah Indonesia bahwa kasus Covid-19 pertama kali muncul di Indonesia pada 2 Maret 2020, meski ada berpendapat bahwa Covid-19 masuk ke Indonesia beberapa waktu lalu. Hingga pada tanggal 14 Mei 2020, jumlah positif Covid mencapai 16.006, angka kesembuhan 3.518, dan angka kematian 1.043. Pemerintah Indonesia mewajibkan sebagian warganya untuk tetap berada di rumah hingga pembatasan sosial berskala besar diterapkan ataupun di sebut PSBB, walaupun memanglah kebijakan tersebut membuktikan terdapatnya pembatasan penduduk untuk berkumpul, dan terdapatnya kemunduran dalam kinerja warga dalam zona ekonomi yang pada kesimpulannya berujung pada tumbanganya perekonomian pada seluruh Indonesia, sehingga terdapat anjuran gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 dari Badan Penanggulangan Bencana yaitu yang menyarankan untuk para masyarakat dengan umur di bawah 45 tahun kebawah untuk di perbolehkan beraktivitas dengan tujuan buat menhidupkan kembali perekonomian . Jumlah penderita Covid-19 yang terus bertambah tanpa terkontrol mengakibatkan Presiden memutuskan mengambil kebijakan yaitu PP nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan Sosial Sklala Besar alias PSBB dalam rangka percepatan menanggulangi Covid-19 di Tanah air. Kebijakan tersebut diambil sesudah Pemerintah memperhitungkan penyakit yang dengan aspek resiko besar. Selaku tindak lanjut diatas kebijakan PSBB, hingga sebagian arahan yang wajib ditaati antara lain 1; Aktivitas sekolah serta bekerja di rumah 2; Pembatasan aktivitas keagamaan, 3; Pembatasan aktivitas di tempat/sarana umum, 4; Pembatsasan aktivitas sosial serta budaya, 5;Pembatasan moda transportasi, 6;Pembatasan aktivitas aspek lain khusus terkait aspek pertahanan serta keamanan. Keadaan perang melawan Covid-19 yang dirasakan dikala ini menuntut warga wajib beraktivitas dirumah, melindungi jarak dengan orang lain sera menjahui kerumunan. Seluruh kegiatan serta komunikasi di lakukan secara online, tanpa wajib harus keluar rumah. Perihal ini dilakukan supaya kita lekas bisa menahan laju penyebaran yang terinfeksi Covid-19. Upaya Pemerintah

Indonesia dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 melihat desa merupakan salah satu yang harus diperhatikan juga karena di Negara Indonesia tidak hanya meliputi Kota saja namun banyak daerah pedesaan atau desa. Salah satu regulasi yang di buat pemerintah pusat adalah melalui Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi, SEMendes nomor 8 tahun 2020 tentang desa tanggap Covid-19 , dimana disebutkan dalam surat edaran point F yaitu: Desa Tanggap COVID-19 membentuk relawan desa lawan Covid-19. Tugas relawan adalah memberikan edukasi melalui sosialisasi yang tepat, memaknai informasi terkait Covid-19, termasuk gejala, cara penularan dan tindakan pencegahan, serta mendata kelompok rentan seperti lansia, anak kecil, dan penderita penyakit kronis. Penyakit bawaan, penyakit kronis lainnya, fasilitas desa yang teridentifikasi yang dapat digunakan sebagai ruang isolasi, dan pembentukan relawan desa sebagai bentuk implementasi desa tanggap Covid-19 dan memberikan bantuan kepada masyarakat seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai). Dalam upaya percepatan penanganan kasus Covid-19, Pemerintah Kabupaten Jember juga telah mengeluarkan keputusan Bupati nomor 188.45/139/1.12.2020 tentang (Penetapan gugus tugas percepatan Corona virus disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Jember Tahun 2020. Pemerintah Desa ialah ujung tombak pemerintahan, merupakan gabungan yang tidak bisa dipisahkan dari pemerintah. Pemerintah pusat tidak akan bertidak sendiri dalam memutus rantai penyebaran virus Covid-19 di mana Pemerintah pusat juga memberi tugas wewenang salah satunya kepada Pemerintah Desa dalam mengatasi permasalahan virus Covid-19 Dalam hal ini desa adalah suatu kesatuan wilayah yang ditempati oleh beberapa keluarga dengan sistem pemerintahannya. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa Tahun 2014 mengatur bahwa desa adalah desa dan desa adat atau nama lain, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat didasarkan atas prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur, bahwa Pemerintah Desa mempunyai kewenangan yang sangat luas dalam mengendalikan dan melindungi

wilayahnya, dengan dorongan dana dan kewenangan otonomi asli desa membuat Pemerintah Desa bisa melaksanakan beragam perintah dari pemerintah wilayah serta pemerintah pusat khususnya yang terkait dengan penanganan virus corona. Sejauh ini popularitas Covid-19 di Indonesia tidak hanya di kota-kota besar, tetapi telah merambah ke desa-desa yang mengakibatkan ribuan orang telah meninggal dan ribuan orang telah terinfeksi. Selain berdampak pada kesehatan, dampak lainnya adalah pada perekonomian dan sosial di setiap tempat. Karena itu, pemerintah pusat banyak merumuskan regulasi mencegah penyebaran dan mengurangi penyebaran dengan keluarnya undang-undang, peraturan presiden, keputusan menteri dan surat edaran kapolri nomor Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam pencegahan penyebaran covid-19. Pemerintah Indonesia sudah berupaya meningkatkan kewaspadaan paling utama dalam perihal penindakan serta penangkalan penyebaran virus Corona, dengan menerbitkan protokol kesehatan untuk penindakan Covid-19 di seluruh Indonesia. Protokol tersebut tidak cuma berisi panduan bagaimana penindakan pengidap yang sudah terinfeksi Covid-19, serta menjahui penularan secara langsung dan di tempat umum. Pandemi Covid-19 juga telah memberikan tekanan pada perekonomian dari semua penjuru termasuk di desa.

Di dalam upaya Pemerintah Desa menanggulangi penyebaran Covid-19 sangat di butuhkan kesadaran masyarakat karena sekuat apapun kebijakan yang diluncurkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Desa kalau tidak disuport oleh masyarakat akan berdampak sia-sia, karena itu dibutuhkan kerjasama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat. Bagaimana usaha Pemerintah Desa Bedadung dalam menaggulangi penyebaran Covid-19 ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas maka permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana upaya pemerintah desa dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di desa Bedadung, kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan medeskripsikan bagaimana pemerintah desa dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di desa Bedadung, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya terkait upaya Pemerintah Desa dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di Desa Bedadung, Kecamatan Pakusari.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi acuan atau bermanfaat untuk Pemerintah Desa lain, kompetensi Pemerintah Desa Bedadung dalam menanggulangi penyebaran Covid-19.

